



- Yth.
1. Dekan Fakultas;
  2. Direktur Pascasarjana;
  3. Ketua Lembaga;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Kepala Bagian Lingkup Rektorat
  6. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan  
Lingkup IAIN Kendari

### SURAT EDARAN

NOMOR: 0218 /In.23/04/2023

### TENTANG

### JAM KERJA SERTA PENGISIAN ABSENSI PUSAKA PEGAWAI DAN DOSEN DI LINGKUNGAN IAIN KENDARI

- A. Umum
1. Sehubungan dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1444H / 2023 M, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja pegawai dan dosen di lingkungan IAIN Kendari;
  2. bahwa berdasarkan pada poin (1) di atas, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- B. Maksud dan Tujuan
- Penyesuaian Jam Kerja setelah bulan Ramadhan dan pengisian Absensi melalui Aplikasi PUSAKA bagi ASN di lingkungan IAIN Kendari.
- C. Ruang Lingkup
- Penyesuaian Jam Kerja bagi pegawai dan dosen PNS/ Non PNS setelah Bulan Ramadhan dan pengisian Absensi melalui Aplikasi PUSAKA bagi ASN di lingkungan IAIN Kendari.
- D. Dasar
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
  4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- E. Ketentuan
1. Hari Pertama Masuk Kerja setelah Bulan Ramadhan adalah Hari Rabu tanggal 26 April 2023;
  2. Jam Kerja setelah bulan Ramadhan disesuaikan sebagai berikut:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 07.30 s.d. 16.00 Wita
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 s.d. 13.00 Wita
2) Hari Jum'at	Pukul : 07.30 s.d. 16.30 Wita
Waktu Istirahat	Pukul : 11.30 s.d. 13.00 Wita
  3. Presensi Kehadiran (*Datang dan Pulang*) bagi Dosen dan Pegawai setiap hari kerja dilakukan sebagai berikut:
    - a) Seluruh PNS melakukan presensi secara manual melalui Finger Print dan online melalui Aplikasi PUSAKA;
    - b) Dosen dan Pegawai Non PNS melakukan presensi melalui Finger Print
  4. Pimpinan Unit Kerja melakukan pengawasan dan tindakan atas pelanggaran disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri sipil pada unit kerjanya sesuai kewenangannya;
- F. Penutup
- Demikian surat edaran ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 18 April 2023

REKTOR IAIN KENDARI,

FAIZAH BINTI AWAD

